


**ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA
PALEMBANG**

S K R I P S I



Oleh

PUTRI AMBARWATI

17 21 0028

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2021

**ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA
PALEMBANG**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana**



Oleh

PUTRI AMBARWATI

17 21 0028

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2021

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG**

**PUTRI AMBARWATI
17210028
AKUNTANSI**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 05 April 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI

Ketua : Angka Wijaya SE., M. Si.

Anggota : Saskia Jamilah Khairany, SE., M.Si. Ak.,CA

Anggota : Ikraam, SE., M. Si.


Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA

Sri Ermella, SE., M. Si.



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Putri Ambarwati
NPM : 17210028
Program Studi : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : PAJAK
Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN
MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG
Tanggal Persetujuan : 05 April 2021

PEMBIMBING

Ketua

Angka Wijaya, SE., M. Si.

Anggota

Saskia Jamilah Khairany, SE., M. Si. Ak.CA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
Sri Ermela, SE., M. Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Ambarwati
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 20 September 1997
Program Studi : Akuntansi
NPM : 17 21 0028

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian dan, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 13 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Putri Ambarwati
17210028

Motto :

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk Dirinya sendiri”. (QS. Al-Ankabut: 6)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar Ra’d: 11)

“Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu”. (Ali bin Abi Thalib)

“Bermimpilah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, hiduplah seolah-olah kamu akan mati hari ini”. (James Dean)

“jangan membandingkan dirimu dengan orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.”

“Bersyukurlah sampai kamu lupa artinya mengeluh”

“Yakinlah dengan kemampuanmu yang tak terbatas, satu-satunya batasanmu adalah yang kau tetapkan pada dirimu sendiri.” (Penulis)

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Bapakku Sabar S dan Ibuku Asiati tercinta

My beloved Brother Dwi Putra Nugroho

My Husband Shultan Ramadani

Para Pendidikku yang ku hormati

Dan teman-teman seperjuangan Almamater

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG

Oleh

PUTRI AMBARWATI

Penulisan skripsi ini atas bimbingan :

Angka Wijaya, SE., M.Si

Sebagai Ketua

Saskia Jamilah Khairany, SE., M.Si. Ak.CA

Sebagai Anggota

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui persepsi dan kesadaran masyarakat Kota Palembang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis satu-persatu pertanyaan kuisioner. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan) dan Kuisisioner/ Angket. Tingkat persepsi dan kesadaran masyarakat untuk penerapan kepatuhan wajib pajak diperiksa berdasarkan Uji *Mann-Whitney U*, uji *Kruskal-Wallis*, dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib pajak di Kota Palembang cenderung mengetahui bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban warga Negara dan Masyarakat Kota Palembang berasumsi bahwa seseorang tidak membayar pajak dikarenakan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Persepsi, Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

**ANALYSIS OF PUBLIC PERCEPTION AND AWARENESS OF TAXPAYER
COMPLIANCE IN THE CITY OF PALEMBANG**

By

PUTRI AMBARWATI

This writing under the guidance :

Angka Wijaya, SE., M.Si

As Chairman

Saskia Jamilah Khairany, SE., M.Si. Ak.CA

As a Member

This research aims to know the perception and awareness of the people of Palembang to Taxpayer Compliance, Discussion is conducted by analyzing one by one questionnaire questions. The research method used by researchers is qualitative descriptive analysis research. The types of data used in this study are primary data, data collection techniques used are Observation (Observation) and Questionnaire. The level of public perception and awareness for the application of taxpayer compliance is examined based on the Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis test, and qualitative descriptive analysis.

The results showed that taxpayers in Palembang tend to know that paying taxes is an obligation of citizens and people of Palembang to assume that a person does not pay taxes due to lack of awareness to pay taxes.

Keywords : *perception, awareness, compliance of taxpayers*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang tak pernah lelah dan tidur dalam mengurus hamba-hamba-Nya dan atas segala rahmat, hidayah serta kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang” sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Iba Palembang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Allah SWT yang memberikan rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya.
- Bapak Dr.Tareh Rasyid, M.Si selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
- Ibu Sri Ermeila SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Bapak Hermanto, S.Pd.I.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Yang selalu memberikan nasihat , semangat dan motivasi.
- Ibu Marlina, S.S.T.,M.Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan motivasi

- Bapak Rudi Ananda, SE.,M.Si, Ak selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan motivasi
- Bapak Angka Wijaya, SE., M.Si selaku ketua Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, nasehat, semangat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
- Ibu Saskia Jamilah Khairany, SE., M.Si.Ak.CA Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan, ilmu, pembelajaran, dukungan moril dan masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas IBA Palembang.
- Bapak Ikraam, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang sekaligus Pembimbing yang memberikan ilmu, masukan, nasehat, semangat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi dan tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan tentang skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu, wawasan, nasehat, pengalaman, pembelajaran dan informasi serta pesan moral kepada penulis.
- Bapak Nasirudin dan Ibu Wiwin selaku Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu proses jalannya skripsi dari awal hingga akhir.
- Segenap pegawai perpustakaan Universitas IBA Palembang yang dengan sangat ramah membantu penulis dalam mencari referensi jurnal, buku skripsi yang diperlukan penulis

- Masyarakat Kota Palembang terimakasih atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di Kota Palembang.
- Ibuku (Asiati) dan Bapakku(Sabar S), terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
- Saudara dan saudariku (Dwi Putra Nugroho dan Sulastri) yang selalu memberi suport dan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi saya untuk lebih baik kedepannya,
- suamiku (Shultan Ramadani) yang selama ini selalu mendo'akan, menyemangati, membantu dan selalu ada untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman terbaikku dikelas Akuntansi (Novia Rizki Putri Lestari, Oktarina Putri Utami, Reni Karlini, Sartina, Putry Khumaira, Yunita Kusuma, dan IlhamBuchori) dari awal masuk kuliah hingga sekarang yang telah memberikan dukungan dan sekaligus menjadi teman diskusi dalam semua hal.
- Teman Seperjuanganku Oktarina Putri Utami dalam membuat skripsi yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dan berbagi suka duka berdua.
- Untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhir kata, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT dan semoga karya ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 13 Juni 2021

Penulis,

Putri Ambarwati

NPM. 1721028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep Teori	8
2.1.1. Teori Perilaku Terencana (TPB)	8
2.1.2. Persepsi dan Kesadaran	12
2.1.3. Pajak	12

	2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak	15
	2.2. Penelitian Terdahulu	21
BAB III	METODE PENELITIAN	26
	3.1. Objek Penelitian	26
	3.2. Desain Penelitian	26
	3.3. Instrumen Penelitian	27
	3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	30
	3.5. Teknik Pengumpulan Data	31
	3.6. Metode Analisis Data	32
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
	4.1. Hasil Analisis	36
	4.1.1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	36
	4.1.2. Profil Responden	36
	4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian	39
	4.1.4. Analisis Data	54
	4.1.4.1. Uji <i>U Mann-Whitney</i>	54
	4.1.4.2. Uji <i>Kruskal-Wallis</i>	55
	4.2. Pembahasan	57
	4.2.1. Analisis Uji Parsial Data.....	57
	4.2.2. Kesadaran Masyarakat	59
	4.2.3. Persepsi Masyarakat	61

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	5.1. Kesimpulan	72
	5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar (2015-2019)	4
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1.	Skor Skala <i>Likert</i>	29
Tabel 3.2.	Skor Skala <i>Guttman</i>	30
Tabel 4.1.	Jenis Kelamin Responden	37
Tabel 4.2.	Pendidikan Responden	37
Tabel 4.3.	Usia Responden	38
Tabel 4.4.	Pekerjaan Responden	38
Tabel 4.5.	Penghasilan Responden	39
Tabel 4.6.	Alasan Membayar Pajak	40
Tabel 4.7.	Penyebab Tidak Membayar Pajak	40
Tabel 4.8.	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pajak	41
Tabel 4.9.	Sosialisasi dan Pelatihan tentang Pajak yang diberikan KPP.....	41
Tabel 4.10.	Mematuhi Undang-undang Perpajakan	42
Tabel 4.11.	Tanggapan Wajib Pajak AR (<i>Account Representative</i>)	43
Tabel 4.12.	Pengawasan AR (<i>Account Representative</i>)	43
Tabel 4.13.	Pengawasan AR (<i>Account Representative</i>) mematuhi hukum	44
Tabel 4.14.	Tarif Pajak saat ini tinggi	44
Tabel 4.15.	Tarif Pajak tidaklah menjadi Masalah dalam Mematuhi Aturan ..	45
Tabel 4.16.	Peraturan Pajak saat ini kompleks dan ribet	45
Tabel 4.17.	Jika aturan Pajak mudah dipahami akan lebih mematuhi	46

Tabel 4.18.	Sistem Pajak saat ini sudah adil	46
Tabel 4.19.	Sistem Pajak yang adil mendorong orang membayar pajak.....	47
Tabel 4.20.	Denda Pajak saat ini tinggi	47
Tabel 4.21.	Jika denda Pajak tinggi semua orang akan lebih mematuhi	48
Tabel 4.22.	Percaya Pemerintah membelanjakan uang pajak dengan benar ...	49
Tabel 4.23.	Jika Pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan Pokok dengan bijak bersedia secara sukarela mematuhi aturan perpajakan	49
Tabel 4.24.	Membangun/Menciptakan Kesadaran Pajak	50
Tabel 4.25.	Menegakkan Hukum Pajak	50
Tabel 4.26.	Memberikan Umpan Balik (<i>Feedback</i>) Terhadap Permasalahan ...	51
Tabel 4.27.	Penanganan Pelanggan	51
Tabel 4.28.	Mendeteksi Penggelapan Pajak	52
Tabel 4.29.	Mendorong Pembayar Pajak.....	52
Tabel 4.30.	Mengadopsi Sistem Perpajakan Modern	53
Tabel 4.31.	Transparansi	53
Tabel 4.32.	Hasil Uji <i>Mann-Whitney</i>	54
Tabel 4.33.	Hasil Uji <i>Kruskal-Wallis Test</i> Pendidikan	55
Tabel 4.34.	Hasil Uji <i>Kruskal-Wallis Test</i> Usia.....	56
Tabel 4.35.	Hasil Uji <i>Kruskal-Wallis Test</i> Pekerjaan.....	56
Tabel 4.36.	Hasil Uji <i>Kruskal-Wallis Test</i> Pendapatan	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara sendiri telah memaksimalkan sumber daya yang ada dalam menghimpun pajak untuk memperoleh penerimaan secara optimal dari sektor pajak, sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat, pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN,PPn-BM). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik supaya masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Masyarakat perlu mendapatkan apresiasi terhadap kesediaannya tersebut dengan memberikan

pelayanan sebagai timbal balik atas respon positif yang telah dilakukan. Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu bentuk balas jasa terima kasih kepada Negara atas kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Kepuasan wajib pajak atas pelayanan dari pegawai pajak juga diharapkan dapat menambah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat perlu diperhatikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu Negara menopang perekonomian Negara. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari peran Negara dalam menyikapi wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan data dari BPS mengenai realisasi penerimaan negara tahun 2017-2018, total penerimaan APBN dari sektor pajak memegang peranan yang dominan dibanding sumber penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan APBN dari sektor pajak tahun 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun (85,4%) sedangkan penerimaan bukan pajak yaitu Rp275,4 triliun (14,6%) dari total penerimaan negara ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Pemungutan pajak bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut Undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *Self Assesment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat sendiri dalam kenyataannya masih banyak yang belum mau membayar pajak. Hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam bidang perpajakan, Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Persepsi keliru tentang pajak ini, dapat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat Implementasi yang efektif dari setiap kepatuhan hanya dapat dilakukan bila masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pajak sehingga mereka dapat dengan mudah menerimanya

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Siti (2017). Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukannya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam usaha peningkatan penerimaan pajak Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang seberang Ulu merupakan salah satu kantor pelayanan pajak dikota Palembang. Data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Rasio Kepatuhan SPT Tahunan

KPP Pratama Seberang Ulu (Tahun 2015-2019)

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Sudah Bayar	Wajib Pajak yang Belum Bayar	Rasio Kepatuhan
2016	35.884	15.903	19.981	44,31%
2017	41.974	17.718	24.256	42,97%
2018	47.912	15.885	32.027	33,15%
2019	52.614	16.056	36.558	30,61%

Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa setiap tahunnya Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak semakin menurun. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dari tahun 2016-2019 mengalami rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kurang dari 50%. bahkan pada tahun 2019 dari 52.614 wajib pajak yang terdaftar dari jumlah itu hanya 16.056 yang membayar pajak. Hal ini bertolak belakang dengan aturan pajak yang berlaku bahwa taat pajak itu merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dan merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. karena pajak sendiri merupakan penopang terbesar APBN di Negara Indonesia sebab kurang bayar atau tidak membayar pajak maka akan mempengaruhi penerimaan

Pajak Negara, sehingga anggaran APBN tidak akan tercapai. Apabila target tidak tercapai maka dapat terjadinya defisit APBN.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis menyusun penelitian ini dengan judul sebagai berikut' “ **Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi dan kesadaran masyarakat Kota Palembang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian ini mencoba menyarankan beberapa langkah kepada Pemerintah untuk penerapan kepatuhan pajak yang efektif.
3. Membantu Pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya dibidang peningkatan kesadaran tentang manfaat kepatuhan wajib pajak, pengenalan mekanisme pungutan, dan pemungutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan yang membutuhkan informasi tentang persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan kepatuhan pajak serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dilingkungan masyarakat.

- b. Masyarakat

Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat akan kepatuhan wajib pajak.


- c. Pemerintah

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perpajakan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.

Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Ajzen (2005) menjelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* bahwa seseorang dapat bertindak karena berdasarkan niat atau intensi hanya ketika orang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya. *Perceived Behavior Control (PBC)* ditambahkan Oleh Ajzen (1998) sebagai konstruk yang belum ada dalam TRA. Penambahan variabel ini bertujuan untuk memahami keterbatasan seseorang dalam berperilaku.

Hal yang memengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak dilakukannya hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja melainkan persepsi seseorang terhadap kontrol yang dapat dilakukan bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut. Adanya variabel tambahan inilah yang merubah TRA menjadi TPB oleh Ajzen (1988). Meskipun begitu, baik TRA maupun TPB tetap menganggap prediktor terbaik oleh seseorang dalam berperilaku adalah karena adanya intensi atau niat yang ditentukan oleh 3 faktor berikut:

1. *Behavior Beliefs*, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seseorang terhadap suatu perilaku dari sisi positif dan negatif, dan sikap terhadap suatu perilaku yang cenderung untuk dilakukan dalam bentuk suka ataupun tidak suka.

2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan seseorang tentang harapan *normative* orang lain yang berpengaruh bagi orang tersebut dan dapat menjadi memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan seseorang mengenai hal-hal yang dapat mendukung atau menghambatnya dalam berperilaku. Hambatan ini bisa diperoleh dari dalam diri individu tersebut seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta dari lingkungan seperti adanya ketersediaan waktu, dan tersedianya fasilitas.

Dan empat hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu:

1. Hubungan langsung antara tingkah laku dengan intensi (niat). Artinya, hal ini merupakan faktor terdekat yang memprediksi munculnya tingkah laku yang akan ditampilkan seseorang.
2. Intensi (niat) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *attitude toward behavior* (sikap) seseorang, norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi terhadap kontrol yang dimiliki (*perceived behavior control*).
3. Masing-masing faktor yang memengaruhi intensi (sikap, norma subjektif, dan PBC) dipengaruhi oleh variabel lain yaitu *beliefs*. Sikap dipengaruhi *behavior beliefs*, norma subjektif dipengaruhi oleh *normative beliefs*, dan PBC dipengaruhi oleh *beliefs* tentang kontrol yang dimiliki disebut *control beliefs*.
4. Terdapat cara langsung yang menghubungkan tingkah laku dengan PBC yaitu dilakukan dengan menanyakan kepada masyarakat bagaimana Keseluruhan sikap mereka terhadap suatu perilaku, tekanan dari orang-orang yang

dikenalnya untuk melakukan suatu perilaku, dan bagaimana tingkat keyakinan mereka didalam kemampuan untuk melaksanakan suatu perilaku. selain itu terdapat cara tidak langsung yaitu variabel sikap dan norma subyektif, untuk mengetahui keyakinan apa saja yang ada dimasyarakat yang dapat membentuk sikapnya terhadap pajak, dan mengetahui pihak-pihak yang mempengaruhi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk PBC, digunakan pengukuran secara langsung untuk melihat karakteristik masyarakat dalam melaksanakan suatu perilaku.

Peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Model TPB yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian mengenai kepatuhan pajak dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld and Frey 2002). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen. walaupun pajak dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi, namun Allingham and Sandmo (1972) menyatakan bahwa keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri. Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991). Model TPB digunakan

karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat dipengaruhi dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Dalam hal ini, persepsi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2. Persepsi dan Kesadaran

Persepsi, menurut Mowen dan Minor (1999) ialah proses keseluruhan di mana individu terpapar pada informasi, mengikuti informasi tersebut, dan memahaminya. Schiffman dan Kanuk (2000) mengartikan persepsi sebagai proses di mana individu memilih, mengelola, dan menginterpretasikan stimulus menjadi gambaran yang bermakna dan koheren.

Kesadaran dapat dikatakan sebagai tahap pertama dari proses adopsi terhadap sesuatu atau ide baru. Kesadaran adalah suatu keadaan ketika wajib pajak menyadari keberadaan suatu pajak. Kesadaran pajak hanya sebatas kesadaran wajib pajak atas keberadaan suatu pajak, namun informasi yang diketahui seputar pajak tersebut masih sedikit (Kotler & Armstrong 2008). Kesadaran yang dialami individu tidak datang begitu saja, melainkan dibangun oleh kebutuhan, pengetahuan tentang pajak, pengalaman wajib pajak di masa lalu, dan juga keinovatifan seseorang. Kesadaran wajib pajak diukur untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan wajib mengenai keberadaan suatu pajak (Peter & Olson 1996).

2.1.3. Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Abdul Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro, ”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rahman (2010), yaitu:

a. Fungsi Anggaran

sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi, dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi stabilitas

Pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Abdul Rahman (2010) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Obyek pajak menurut Fidel (2010) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Susilawati, dkk (2013), "kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang

berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.”Menurut Kurnia (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.”Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku Ilhamsyah, dkk. (2016).”

Menurut penjelasan dari berbeda sumber dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive*/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak

pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti, Haris, dan Intan (2014) menunjukan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah :

a. Kemauan Membayar Pajak

Ketika seseorang memiliki kemauan untuk membayar pajak maka hal ini membuktikan bahwa orang tersebut telah mengetahui tentang pengetahuan perpajakan khususnya dalam membayar pajak apakah ada kelebihan dan kekurangan membayar pajak.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Ketika setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak yang baik.

c. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan secara formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak.

d. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Semakin paham wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan maka akan semakin sedikit wajib pajak yang melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

e. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan saat ini yang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sistem perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan saat ini adalah *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-registrasi*.

f. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil
Niway Adimasu (2017)	<i>Ayalew Tax Awareness And Perception Of Tax Payers And Their Voluntary Tax Compliance Decision : Evidence From Individual Tax Payers in SNNPR, Ethiopia</i>	Kesadaran pajak merupakan masalah utama dalam sikap kepatuhan pajak sukarela dan Sebagian besar wajib pajak menilai tarif pajak dan denda saat ini tergolong tinggi dan mereka juga menganggap sistem perpajakan yang ada tidak adil. Selain itu, persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah juga mendorong terjadinya pajak secara sukarela pemenuhan.

Ristra Putri Ariesta Pengaruh Kesadaran terdapat pengaruh wajib dan Lyna Latifah Wajib Pajak, Sanksi pajak kesadaran, sanksi (2017). Perpajakan, Sistem pajak, sistem administrasi Administrasi Perpajakan perpajakan modern, Modern, Pengetahuan pengetahuan tentang korupsi Korupsi, dan *Tax* dan pengampunan pajak *Amnesty* Terhadap terhadap pajak pemenuhan. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang.

Youngky Purnady (2020).	Aziz Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)	Dari uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji T menunjukkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
-------------------------	---	---

Ratriana Dyah Safri (2013).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta).	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
-----------------------------	---	--

Endang (2020).	Oktasari	Pengaruh <i>E-Filling</i> , Perpajakan Sosialisasi terhadap Wajib Pribadi di	Penerapan Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Orang	Variabel <i>E-Filling</i> Perpajakan Kepatuhan terhadap pajak	Penerapan Pemahaman Sosialisasi dan kepatuhan wajib Orang Pribadi.
-------------------	----------	--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun Sugiyono (2017:41) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek penelitian dari penelitian ini adalah Persepsi dan Kesadaran masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuannya (Moh. Pabundu Tika, 2005: 12). Tingkat persepsi dan kesadaran masyarakat untuk penerapan kepatuhan wajib pajak diperiksa berdasarkan Uji *Mann-Whitney U*, uji *Kruskal-Wallis*, dan analisis deskriptif kualitatif.

Mann-Whitney Tes digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara kesadaran dua kelompok terkait tersebut sebagai laki-laki dan perempuan (jenis kelamin), karena data tidak berdistribusi normal.

Uji *Kruskal-Wallis* digunakan untuk menguji perbedaan bermakna antara tiga kelompok dan lebih berdasarkan faktor demografis yang digunakan dalam studi mengenai tingkat kesadaran untuk memeriksa dampak pendidikan terakhir, usia, pekerjaan dan pendapatan untuk Kepatuhan Wajib Pajak masing-masing.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan kuisioner. Sesuai dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengetahuan masyarakat Kota Palembang yang berhubungan dengan persepsi dan kesadaran akan Kepatuhan wajib pajak.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data dilapangan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong (2007:168). Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

2. Instrumen penunjang. Dalam penyusunan instrumen penunjang tersebut, Suharsimi Arikunto (1996: 153–154) mengemukakan pemilihan metode yang akan digunakan peneliti ditentukan oleh tujuan penelitian, sampel penelitian, lokasi, pelaksana, biaya dan waktu, dan data yang ingin diperoleh. Dari tujuan yang telah dikemukakan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pedoman :

a. Pedoman Observasi

Alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.

b. Pedoman Angket (Kuisisioner)

Alat bantu berupa pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengetahui skor persepsi dan kesadaran masyarakat. Pada penyusunan angket peneliti membuat kisi-kisi dan pedoman penskoran. Instrumen angket merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya pada kolom atau tempat yang sudah disediakan. Selain itu, dalam pembuatan angket juga harus memperhatikan penentuan skala pengukuran (*rating scale*) untuk melihat gambaran secara umum karakteristik responden serta penilaian responden pada masing-masing variabel dalam angket tersebut. Peneliti menggunakan skala *likert* dan skala *guttman*.

1. skala *likert* yang dikutip dari buku Sugiyono (2016, hlm 134) bahwa “skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” dengan skala *likert* maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Bentuk skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk *checklist*. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skor Skala *Likert*

Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
Sangat Setuju	4	Sangat Tidak Setuju	1
Setuju	3	Tidak Setuju	2
Tidak Setuju	2	Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Setuju	4

Sumber : Sugiyono (2016)

2. Menurut Sugiyono (2014:96) skala *guttman* adalah pengukuran dengan tipe untuk mendapatkan jawaban dengan tegas, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidakpernah”, “positif-negatif”, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang disusun dengan pilihan untuk setiap jawabannya, untuk skala *guttman* peneliti memberikan pilihan “ya-tidak”. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Skor Skala Guttman

Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
Ya	2	Tidak	1
Tidak	1	Ya	2

Sumber : Sugiyono (2014)

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Menurut Nursalam (2003). Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Palembang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.681.374 orang. Dalam pengambilan data kuisisioner ini populasi yang diambil sebanyak 300 orang .

Sugiyono (2017:81) menyebutkan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*Representative*) dan menggambarkan populasi sebenarnya. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *convenience sampling*.

Convenience sampling adalah sebagai kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut. Dengan demikian siapa saja yang dapat memberikan informasi baik secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel, bila dilihat orang yang memberikan informasi-informasi tersebut cocok sebagai sumber data (Sekaran, 2006).

3.5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini penulis memerlukan sejumlah data.

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai Persepsi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukannya. Data primer disebut juga data asli. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer tentang persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) adalah mengamati gejala-gejala sosial masyarakat Kota Palembang dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir dan lain sebagainya (Mandalis, 1999:63).

b. Kuisisioner/ Angket

Kuisisioner/ Angket yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan oleh Penulis dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Kuisisioner/

Angket dikumpulkan dari masyarakat Kota Palembang melalui sistem online diberikan kepada responden untuk dimintakan jawaban.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2000: 103) merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007: 248) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang berupa hasil angket (kuisisioner). Setelah data selesai diolah dilakukan uji beda dengan menggunakan Uji *Kruskall Wallis* dan Uji *Mann Whitney U-Test*.

a. Uji *Mann Whitney*

Apabila data berdistribusi normal maka pengolahan data dilakukan dengan statistik parametrik, sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal maka data dianalisis dengan menggunakan statistik non parametrik. Uji *Mann Whitney* merupakan bagian dari statistik non parametrik yang bertujuan untuk membantu peneliti di dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat dalam sampel kedalam dua kelompok dengan dua kriteria yang berbeda (Sujarweni, 2007:40). Susetyo (2010: 236) mengemukakan langkah-langkah dalam pengujian uji *Mann Whitney U-Test* adalah sebagai berikut:

1. Menggabungkan data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian memberi ranking pada data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya.
2. Hitunglah jumlah ranking pada masing-masing kelompok data
3. Jumlah ranking yang terkecil di ambil atau U dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat khusus untuk uji *Mann-Whitney*.

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

Pengambilan keputusan dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) dengan kriteria H_0 diterima apabila $Z_{hitung} < Z_{tabel}$. Untuk proses perhitungan uji *Mann Whitney*, peneliti menggunakan bantuan software

IBM SPSS statistics 20. Berdasarkan data yang telah dihitung maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan homogen maka dalam analisis dua rata-rata memakai uji-t

b. Uji *Kruskal Wallis*

Uji *Kruskal Wallis* merupakan alternatif uji nonparametrik dari analisis varian satu jalur (*one-way ANOVA*) dimana nilai data diganti dengan rank (Sulaiman, 2005). Uji ini merupakan alternative bagi uji F yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik (interval/rasio) dan skala ordinal. Prosedur untuk perhitungan uji *kruskal-wallis* adalah sama dengan yang di gunakan dalam uji *mann-whitney*, yaitu seluruh case dari seluruh grup di kombinasikan dan dibuat ranknya. Untuk masing-masing grup, rank-rank tersebut di jumlahkan, dan statistik *kruskal-wallis* di hitung dari jumlah yang di hasilkan tersebut. Statistic uji *kruskal-wallis* dapat digunakan adalah (Sulaiman , 2005).

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left[\sum_{i=1}^a \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1) \right]$$

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 20, dan diketahui hasil dari uji *Kruskall Wallis* adalah apabila nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ maka H_a diterim, dan sebaliknya bila $\alpha > 0,05$ maka H_a tidak diterima.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. Terkait dengan display data.

3. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Palembang, yang berjumlah 300 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana **“Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang”**. pelaksanaan Penelitian ini dimulai dari observasi terhadap persepsi Masyarakat serta kesadaran Masyarakat akan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang,

Setelah melakukan observasi, peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan Angket sebanyak 300 Responden kepada Masyarakat Kota Palembang dengan soal yang berisikan item pertanyaan Persepsi Masyarakat akan Kepatuhan Wajib Pajak dan Persepsi Masyarakat akan Kepatuhan Wajib Pajak yang berjumlah 26 pertanyaan dengan skala *likert* dan skala *guttman*.

4.1.2. Profil Responden

Dari hasil penelitian kuisisioner diperoleh profil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

4.1.2.1. Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden terdiri dari dua yaitu pria dan wanita. Setelah kuisisioner disebarkan kepada 300 orang responden maka dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel sebagai berikut. Dapat

dilihat pada Tabel 4.1 dan diagram 4.2 berikut bahwa berdasarkan jenis kelamin maka responden didominasi oleh wanita 213 orang atau 71% sedangkan pria 87 orang atau 29%. Profil responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	87	29
Wanita	213	71
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.2.2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan responden maka responden terbanyak memiliki pendidikan SMA/SMK sebesar 202 orang atau sebesar 67,3% diikuti responden yang berpendidikan S1 sebanyak 79 orang atau 26,3% , S2 sebanyak 14 orang atau 4,7%, S3 sebanyak 4 orang atau 1,3% dan SD sebanyak 1 orang atau 0,3% sebagaimana dilihat dalam table 4.2 dan berikut:

Tabel 4.2. Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	1	0.3
SMP	0	0
SMA/SMK	202	67.3
S1	79	26.3
S2	14	4.7
S3	4	1.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.2.3. Usia

Berdasarkan tingkat usia responden maka responden terbanyak memiliki usia 18-30 Tahun sebanyak 247 orang atau sebesar 87,6% diikuti responden yang

memiliki usia 31-45 Tahun sebanyak 24 orang atau 8,5% , usia 45-60 Tahun sebanyak 9 orang atau 3,2%, dan usia >60 Tahun sebanyak 2 orang atau 0,7% sebagaimana dilihat dalam table 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
18-30 Tahun	263	87.7
31-45 Tahun	25	8.3
45-60 Tahun	10	3.3
>60 Tahun	2	0.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.2.4. Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan responden maka responden terbanyak memiliki pekerjaan pekerjaan Karyawan swasta sebanyak 167 orang atau sebesar 55,7% diikuti responden yang memiliki pekerjaan wirausaha sebanyak 35 orang atau 11,6% , mahasiswa sebanyak 31 orang atau 10,3%, Ibu Rumah Tangga sebanyak 30 orang atau 10% pekerjaan Dosen/Guru sebanyak 17 orang atau 5,7%, pekerjaan PNS/TNI/POLRI sebanyak 17 orang atau 5,7%, dan lainnya sebanyak 3 orang atau 1%. sebagaimana dilihat dalam table 4.4 berikut

Tabel 4.4. Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Dosen/Guru	17	5.7
Ibu Rumah Tangga	30	10
Karyawan Swasta	167	55.7
PNS/TNI/POLRI	17	5.7
Wirausaha	35	11.6
Mahasiswa	31	10.3
Lainnya	3	1
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.2.5. Penghasilan

Berdasarkan tingkat penghasilan responden maka responden terbanyak memiliki penghasilan 1-3 Juta sebesar 139 orang atau sebesar 49,3% diikuti responden yang memiliki penghasilan < 1 Juta sebanyak 68 orang atau 24,1%, penghasilan 3-6 Juta sebanyak 58 orang atau 20,6%, dan penghasilan >6 Juta sebanyak 17 orang atau 6 % sebagaimana dilihat dalam table 4.5 berikut:

Tabel 4.5. Penghasilan Responden

Penghasilan	Frekuensi	Persentase
<1 Juta	71	23.7
1-3 Juta	151	50.3
3-6 Juta	61	20.3
>6 Juta	17	5,7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.3.1. Alasan membayar pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel, responden memiliki alasan berbeda dalam mematuhi membayar pajak, masyarakat cenderung membayar pajak dikarenakan merupakan suatu kewajiban dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan 258 orang atau 86% menjawab “karena merupakan kewajiban”, kemudian 24 orang atau 8% menjawab “agar bisa menggunakan fasilitas publik, 15 orang atau 5% menjawab “menghindari hukuman, 1 orang atau 0,3% menjawab “karena terpaksa, 1 orang atau 0,3% menjawab “membantu membangun fasilitas publik”, dan 1 orang atau 0,3% menjawab “setiap memiliki kendaraan diharuskan membayar pajak tepat waktu. Sebagaimana dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6. Alasan Membayar Pajak

Alasan	Frekuensi	Persentase
Menghindari Hukuman	15	5
Agar bisa menggunakan fasilitas publik	24	8
Karena merupakan kewajiban	258	86
Karena terpaksa	1	0.3
Membantu membangun fasilitas publik	1	0.3
Setiap memiliki kendaraan diharuskan membayar pajak tepat waktu	1	0.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.2. Penyebab Tidak Membayar Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel, responden memiliki alasan berbeda dalam mengambil keputusan untuk tidak membayar pajak. Masyarakat cenderung tidak membayar pajak karena Kurangnya kesadaran membayar pajak.

Hal ini ditunjukkan dengan 155 orang atau 51,7% menjawab “Kurangnya Kesadaran Membayar Pajak”, kemudian 80 orang atau 26,7% menjawab “Kurangnya Kemampuan Membayar”. 29 orang atau 9,7% menjawab “Sistem Penarikan dan Pembayaran Pajaknya yang buruk dan melelahkan”, 26 orang atau 8,7% menjawab “Kelalaian”, dan 10 orang atau 3.3% menjawab “Disengaja”. Sebagaimana dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7. Penyebab Tidak Membayar Pajak

Alasan	Frekuensi	Persentase
Kurangnya Kesadaran Membayar Pajak	155	51.7
Kurangnya Kemampuan Membayar	80	26,7
Di sengaja	10	3.3
Kelalaian	26	8.7
Sistem Penarikan dan Pembayaran Pajaknya yang buruk dan melelahkan	29	9.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pajak

4.1.3.3.1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pajak, 161 orang atau 53,7% menjawab tidak terhadap preferensi tersebut, dan 139 orang atau 46,3% menjawab ya terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	139	46.3
Tidak	161	53.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.3.2. Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Pajak yang diberikan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sudah relevan dan mudah dipraktikan

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Pajak yang diberikan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sudah relevan dan mudah dipraktikan, 214 orang atau 71,3% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 86 orang atau 28,7 % menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Seperti dilihat dalam bentuk tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9. Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Pajak yang diberikan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sudah relevan dan mudah dipraktikan

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	214	71.3
Tidak	86	28.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.3.3. Mematuhi Undang-Undang Perpajakan jika memiliki Pengetahuan Pajak yang memadai

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam mematuhi Undang-undang Perpajakan jika memiliki Pengetahuan Pajak yang memadai, 219 orang atau 98,7% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 4 orang atau 1.3% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10. Mematuhi Undang-Undang Perpajakan jika memiliki Pengetahuan Pajak yang memadai

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	296	98.7
Tidak	4	1.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.4. Tanggapan Wajib Pajak Tentang Audit Pajak dan Kontribusinya terhadap Kepatuhan Pajak

4.1.3.4.1. Tanggapan Wajib Pajak tentang AR (*Account Representative*) Mengenai Institusi/Perusahaan yang dilakukan pengawasan untuk wajib pajak dengan tujuan Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam AR (*Account Representative*) melakukan pengawasan untuk tujuan Pajak, 198 orang atau 66% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 102 orang atau 34% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11. Tanggapan Wajib Pajak mengenai AR (*Account Representative*) melakukan pengawasan untuk tujuan Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	198	66
Tidak	102	34
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.4.2. Pengawasan AR (*Account Representative*) dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk penarikan Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Pengawasan AR (*Account Representative*) dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk penarikan Pajak, 268 orang atau 89,3% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 32 orang atau 10,7 % menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12. Pengawasan AR (*Account Representative*) dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk penarikan Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	268	89.3
Tidak	32	10.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.4.3. Pengawasan AR (*Account Representative*) dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk mematuhi hukum dan aturan pajak secara sukarela.

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Pengawasan AR (*Account Representative*) dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk mematuhi hukum dan aturan pajak secara sukarela, 273 orang atau

91% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 27 orang atau 9% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.23 dan diagram 4.13 berikut:

Tabel 4.13. Pengawasan AR (*Account Representative*) dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk mematuhi hukum dan aturan pajak secara sukarela

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	273	91
Tidak	27	9
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5. Persepsi Pembayar Pajak dan Perilaku Kepatuhan Membayar Pajak Secara Sukarela

4.1.3.5.1. Tarif pajak saat ini tinggi

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam tarif pajak saat ini tinggi, 219 orang atau 73% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 81 orang atau 27% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14. Tarif pajak saat ini tinggi

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	219	73
Tidak	81	27
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.2. Tarif pajak tidaklah menjadi masalah dalam mematuhi aturan perpajakan

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam tarif pajak tidaklah menjadi masalah bagi saya dalam mematuhi aturan perpajakan, 212 orang atau 70,7% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 88 orang atau 29,3% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15. Tarif pajak tidaklah menjadi masalah dalam mematuhi aturan perpajakan

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	212	70.7
Tidak	88	29.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.3. Peraturan Pajak saat ini kompleks dan ribet

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam peraturan pajak saat ini kompleks dan ribet, 166 orang atau 55,3% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 134 orang atau 44,7% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16. Peraturan Pajak saat ini kompleks dan ribet

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	166	55.3
Tidak	134	44.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.4. Jika aturan perpajakan mudah dipahami, akan lebih mematuhi aturan pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam jika aturan perpajakan mudah dipahami, akan lebih mematuhi aturan pajak, 286 orang atau 95,3% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 14 orang atau 4,7% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17. Jika aturan perpajakan mudah dipahami akan lebih mematuhi aturan pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	286	95.3
Tidak	14	4.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.5. Sistem Pajak saat ini sudah adil

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam sistem pajak saat ini sudah adil, 160 orang atau 53,3% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 140 orang atau 46,7% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18. Sistem Pajak saat ini sudah adil

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	160	53.3
Tidak	140	46.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.6. Sistem pajak yang adil mendorong orang untuk membayar pajak lebih sukarela

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam sistem pajak yang adil mendorong orang untuk membayar pajak lebih sukarela, 270 orang atau 90% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 30 orang atau 10% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19. Sistem pajak yang adil mendorong orang untuk membayar pajak lebih sukarela

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	270	90
Tidak	30	10
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.7. Denda Pajak saat ini tinggi

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam denda pajak saat ini tinggi, 233 orang atau 77,7% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 67 orang atau 22,3% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20. Denda Pajak saat ini tinggi

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	233	77.7
Tidak	67	22.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.8. Jika denda pajak tinggi, semua orang akan lebih mematuhi secara sukarela aturan-aturan perpajakan

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Jika denda pajak tinggi, semua orang akan lebih mematuhi secara sukarela aturan-aturan perpajakan, 153 orang atau 51% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 147 orang atau 49% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21. Jika denda pajak tinggi semua orang akan lebih mematuhi secara sukarela aturan-aturan perpajakan

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	153	51
Tidak	147	49
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.9. Percaya bahwa Pemerintah membelanjakan uang pajak dengan benar

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam percaya bahwa Pemerintah membelanjakan uang pajak dengan benar, 170 orang atau 56,7% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 130 orang atau 43,3% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. seperti dilihat dalam bentuk tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22. Percaya bahwa Pemerintah membelanjakan uang pajak dengan benar

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	170	56.7
Tidak	130	43.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.5.10. Jika Pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok dengan bijak bersedia secara sukarela mematuhi aturan perpajakan

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Jika Pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok dengan bijak bersedia secara sukarela mematuhi aturan perpajakan, 282 orang atau 94% menjawab Ya terhadap preferensi tersebut, dan 18 orang atau 6% menjawab Tidak terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23. Jika Pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok dengan bijak bersedia secara sukarela mematuhi aturan perpajakan

Valid	Frekuensi	Persentase
Ya	282	94
Tidak	18	6
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6. Evaluasi Pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

4.1.3.6.1. Membangun/Menciptakan Kesadaran Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam membangun/menciptakan kesadaran pajak, 204 orang atau 68% menjawab baik terhadap preferensi tersebut, 47 orang atau 15,7% menjawab sangat baik, 36 orang

atau 12% menjawab Buruk dan 13 orang atau 4,3% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24. Membangun/Menciptakan Kesadaran Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	13	4.3
Buruk	36	12
Baik	204	68
Sangat Baik	47	15.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.2. Menegakkan Hukum Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam membangun/menciptakan kesadaran pajak, 200 orang atau 66,7% menjawab baik terhadap preferensi tersebut, 55 orang atau 18,3% menjawab sangat baik, 36 orang atau 12% menjawab Buruk dan 9 orang atau 3% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.25 berikut:

Tabel 4.25. Menegakkan Hukum Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	9	3
Buruk	36	12
Baik	200	66.7
Sangat Baik	55	18.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.3. Memberikan Umpan Balik (*Feedback*) terhadap Permasalahan Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Memberikan Umpan Balik (*Feedback*) terhadap Permasalahan Pajak, 209 orang

atau 69,7% menjawab baik terhadap preferensi tersebut, 43 orang atau 14,3% menjawab Buruk, 38 orang atau 12,7% menjawab Sangat Baik dan 10 orang atau 3,3% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.26 berikut

Tabel 4.26. Memberikan Umpan Balik (*Feedback*) terhadap Permasalahan Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	10	3.3
Buruk	43	14.3
Baik	209	69.7
Sangat Baik	38	12.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.4. Penanganan Pelanggan

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Penanganan Pelanggan, 231 orang atau 77% menjawab baik terhadap preferensi tersebut, 29 orang atau 9,7% menjawab Sangat Baik, 27 orang atau 9% menjawab Buruk dan 13 orang atau 4,3% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.27 berikut:

Tabel 4.27. Penanganan Pelanggan

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	13	4.3
Buruk	27	9
Baik	231	77
Sangat Baik	29	9.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.5. Mendeteksi Penggelapan Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Penanganan Pelanggan, 152 orang atau 50,7% menjawab baik terhadap preferensi tersebut, 73 orang atau 24,3% menjawab Buruk, 43 orang atau 14.3% menjawab Sangat Baik dan 32 orang atau 10,7% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.28 berikut:

Tabel 4.28. Mendeteksi Penggelapan Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	32	10.7
Buruk	73	24.3
Baik	152	50.7
Sangat Baik	43	14.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.6. Mendorong Pembayar Pajak

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Mendorong Pembayar Pajak, 224 orang atau 74,7% menjawab baik terhadap preferensi tersebut, 38 orang atau 12,7% menjawab Sangat Baik, 34 orang atau 11.3% menjawab Buruk, dan 4 orang atau 1,3% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.29 berikut:

Tabel 4.29. Mendorong Pembayar Pajak

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	4	1.3
Buruk	34	11.3
Baik	224	74.7
Sangat Baik	38	12.7
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.7. Mengadopsi Sistem Perpajakan Modern

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Mengadopsi Sistem Perpajakan Modern, 231 orang atau 77% menjawab Baik terhadap preferensi tersebut, 31 orang atau 10,3% menjawab Sangat Baik, 33 orang atau 11% menjawab Buruk, dan 5 orang atau 1,7% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.30 berikut:

Tabel 4.30. Mengadopsi Sistem Perpajakan Modern

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	5	1.7
Buruk	33	11
Baik	231	77
Sangat Baik	31	10.3
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.3.6.8. Transparansi

Dari 300 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda dalam Transparansi, 186 orang atau 62% menjawab Baik terhadap preferensi tersebut, 61 orang atau 20,3% menjawab Buruk, 33 orang atau 11% menjawab Sangat Baik, dan 20 orang atau 6,7% menjawab sangat buruk terhadap preferensi tersebut. Sebagaimana dilihat dalam bentuk tabel 4.31 berikut:

Tabel 4.31. Transparansi

Valid	Frekuensi	Persentase
Sangat Buruk	20	6.7
Buruk	61	20.3
Baik	186	62
Sangat Baik	33	11
Total	300	100

Sumber : Hasil Olah Data Primer

4.1.4. Analisis Data

4.1.4.1. Uji *U Mann-Whitney*

Uji *U Mann-Whitney* merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama, melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen (*Two Independent Sample Tests*) dengan bentuk data ordinal. Analisis *Mann-Whitney* digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel yang berukuran tidak sama (Siregar, 2013). Berikut ini adalah hasil analisis uji *Mann-Whitney* ditinjau dari jenis kelamin. Hasil keputusan berdasarkan nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed), 1) jika nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 , maka H_0 diterima, 2) jika nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05 , maka H_0 ditolak.

Tabel 4.32. Hasil Uji *Mann-Whitney*

Test Statistics ^a	
	Hasil
Mann-Whitney U	7773.500
Wilcoxon W	11601.500
Z	-2.226
Asymp. Sig. (2-tailed)	.026
a. Grouping Variable: Gender	

Sumber : Hasil Uji *Mann-Whitney*

Berdasarkan Tabel 4.32 diperlihatkan bahwa hasil uji *Mann-Whitney* jenis kelamin memiliki nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0.026, sehingga $0.026 < 0.05$ maka H_0 ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan untuk hasil jenis kelamin.

4.1.4.2. Uji *Kruskal-Wallis*

Uji *kruskal Wallis* digunakan untuk pada analisis komparatif untuk menguji lebih Dari 2 (dua) sampel independen (bebas) dengan ketentuan jumlah sampel tidak sama dan antara ketiga sampel atau lebih tidak saling mempengaruhi (Siregar, 2013). Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan diantara ketiga sampel atau lebih tersebut. Kriteria pengujian diambil berdasarkan nilai probabilitas (Sig.), 1) jika nilai probabilitas (Sig.) > 0.05 , maka H_0 diterima, 2) jika nilai probabilitas (Sig.) < 0.05 , maka H_0 ditolak.

4.1.4.2.1. Pendidikan

Tabel 4.33. Hasil uji *Kruskal-Wallis Test* Pendidikan

Test Statistics ^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	12.405
df	4
Asymp. Sig.	.015

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Pendidikan

Sumber : Hasil Uji *Kruskal-Wallis*

Dapat dilihat pada Tabel 4.33, bahwasannya nilai probabilitas (Sig.) pendidikan $0.015 < 0.05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk hasil pendidikan.

4.1.4.2.2. Usia

Tabel 4.34. Hasil uji Kruskal-Wallis Test Usia

Test Statistics ^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	9.158
df	3
Asymp. Sig.	.027

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Usia

Sumber : Hasil Uji *Kruskal-Wallis*

Dapat dilihat pada Tabel 4.34 bahwasannya nilai probabilitas (Sig.) Usia $0.027 < 0.05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk hasil usia.

4.1.4.2.3. Pekerjaan

Tabel 4.35. Hasil uji Kruskal-Wallis Test Pekerjaan

Test Statistics ^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	4.666
df	6
Asymp. Sig.	.587

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Pekerjaan

Sumber : Hasil Uji *Kruskal-Wallis*

Dapat dilihat pada Tabel 4.35 bahwasannya nilai probabilitas (Sig.) pekerjaan $0.587 > 0.05$, maka H_0 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk hasil pekerjaan.

4.1.4.2.4. Pendapatan

Tabel 4.36. Hasil uji Kruskal-Wallis Test Pendapatan

Test Statistics ^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	11.112
df	3
Asymp. Sig.	.011
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Pendapatan	

Sumber : Hasil Uji *Kruskal-Wallis*

Dapat dilihat pada Tabel 4.36 bahwasannya nilai probabilitas (Sig.) Pendapatan $0.011 > 0.05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk hasil pendapatan.

4.2. Pembahasan

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 20. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

4.2.1. Analisis Uji Parsial data

Berdasarkan hasil uji *U Mann-Whitney* dan uji *Kruskal Wallis*, Perbedaan varian jenis kelamin, pendidikan, usia, dan penghasilan mempengaruhi alasan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Sedangkan varian pekerjaan tidak mempengaruhi alasan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Perbedaan varian laki-laki dan perempuan dikarenakan faktor psikologis yang berbeda. Hai and See (2011) menyatakan Bahwa gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hai ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asante dan Baba (2011) yang menunjukkan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki-laki.

Perbedaan varian tingkat pendidikan disebabkan pengalaman, pengetahuan, dan informasi perpajakan yang didapat lebih banyak di kalangan dunia kerja dan sekolah/kuliah. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang tingkat pendidikannya lebih rendah kurang mendapatkan pengetahuan tersebut. Ikhsan (2007) menyatakan bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Begitu juga dengan perbedaan varian usia wajib pajak. Jackson & Miliron (1986) menyatakan bahwa umur pembayar pajak adalah salah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Selain itu Hanno & Violette (1996) mengemukakan alasan lain bahwa umur wajib pajak yang lebih tua biasanya lebih patuh daripada wajib pajak yang lebih muda.

Varian pendapatan juga mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan, hal ini dikarenakan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan pajak lebih tinggi dan semakin rendah pendapatan maka semakin rendah pula pajak yang dipungut (Santi, 2012).

Namun Pekerjaan, tidak mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan, hal ini dikarenakan kewajiban perpajakan mereka telah dipotong langsung oleh perusahaan. Amilin (2009) berpendapat bahwa jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kewajiban pajak mereka telah dipotong langsung oleh perusahaannya.

4.2.2. Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.2.2.1. Alasan membayar pajak

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas alasan seseorang membayar pajak adalah karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran akan kewajiban masyarakat membayar pajak tergolong baik. Hal ini sesuai dengan implementasi pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak tentunya mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan fiskal. Dimas Ramadiansyah et al (2014) menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya.

4.2.2.2. Alasan Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab seseorang tidak membayar pajak adalah kurangnya kesadaran membayar pajak (51,7%). Hal ini menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran membayar pajak, sampai sekarang kesadaran membayar membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih banyak yang tidak mengindahkan terkait hal pajak. Pajak dianggap suatu hal yang tidak

begitu penting meskipun pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara.

Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad Rizqy Islamy Aljavier (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pajak masih dapat dibilang rendah. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terhadap pajak serta maraknya tindakan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bidang perpajakan yang mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan berdampak terhadap kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan nasional demi terwujudnya cita dan tujuan nasional haruslah menjadi sorotan utama dalam penegakan pajak.

Di sisi lain, terdapat 26,7% atau sekitar 80 responden berpendapat salah satu penyebab lain orang tidak membayar pajak dikarenakan kurangnya kemampuan membayar. Berdasarkan Survey Nasional Ekonomi yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik No. 16/02/Tahun XXIV tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dari 9,78% menjadi 10,19% (per September 2020). Tentunya hal ini menjadi perhatian negara agar Pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat terkhusus terkait kebijakan fiskalnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggapi hal ini dengan memberikan *Tax Amnesty* pada tahun 2020 lalu.

4.2.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.2.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pajak. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi karena kurangnya pengetahuan akan pajak dan tidak mengerti bagaimana seharusnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pajak yang disediakan oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Anwar (2015:53) yang mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian Purba (2016:29) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian Witono (2008:206) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, sosialisasi dan pelatihan tentang pajak yang diberikan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sudah relevan dan mudah untuk dipraktikkan dan masyarakat dapat menerima sosialisasi dan pelatihan pajak untuk memudahkan dalam mematuhi peraturan perpajakan seperti modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien yaitu diantaranya *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*. Hal ini sesuai dengan penelitian Kiswara, dkk (2016:371) yang menyatakan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena apabila

wajib pajak yang melaporkan diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman dan aman maka wajib pajak akan patuh dalam mematuhi peraturan pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat akan lebih mematuhi Undang-Undang perpajakan jika memiliki pengetahuan pajak yang memadai. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak terlepas faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak itu sendiri. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Suyono (2016) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan. Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

4.2.3.2. AR (*Account Representative*) dan Kontribusinya terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Institusi/Perusahaan tempat bekerja wajib pajak sebagian besar sudah pernah dilakukan pengawasan untuk wajib pajak dengan tujuan pajak. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik dalam melakukan pengawasan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devy Yekti Palupi dan Eva Harianti (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan pajak terhadap Institusi atau perusahaan untuk mengetahui tingkat kepatuhan untuk perusahaan atau institusi yang diaudit untuk tujuan pajak.

Pengawasan AR (*Account Reprensentative*) yang dilakukan dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk penarikan pajak karena pengawasan dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, dari hasil pengawasan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya yang tergolong rendah diharapkan dengan dilakukannya pengawasan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya dapat mematuhi peraturan perundangan. Salip dan Wato (2006) dalam Kamila (2010) berpendapat bahwa dengan pengawasan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak. Senada dengan pernyataan tersebut, Enis Prihastuti (2014) juga mengemukakan adanya hubungan yang signifikan antara pengawasan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu pengawasan AR (*Account Reprensentative*) yang dilakukan juga dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk mematuhi hukum dan aturan pajak secara sukarela. Hal ini dikarenakan jika pemerintah didalam pengawasan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara transparan dan menginformasikan kepada wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

dan mana yang tidak, serta melakukan pemeriksaan dengan benar, selain itu memberikan kemudahan memberikan perijinan dalam berbisnis serta memberikan kepercayaan diri wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan telah memberikan manfaat yang besar bagi negara, sehingga wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan dengan sendirinya akan patuh untuk membayar pajak. Pernyataan ini di dukung Erly Suandy (2008:93) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pengawasan pajak dapat meningkatkan kepatuhan melalui upaya-upaya yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

4.2.3.3. Persepsi Pembayar Pajak dan Perilaku Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak merasa tarif pajak saat ini tinggi, artinya wajib pajak merasa tarif pajak yang dipungut oleh pemerintah masih tinggi dan ini menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat karena memicu mereka untuk menghindari membayar pajak. Besarnya tarif pajak dinilai mempunyai korelasi terhadap praktik penghindaran pajak sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak sehingga penerimaan pajak cenderung lebih rendah. Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono (2019) menyatakan tarif pajak memberikan pengaruh yang negatif artinya wajib pajak masih menganggap bahwa jika penerapan tarif pajak relatif tinggi maka ada kecenderungan untuk memilih menunggak atau bahkan tidak membayar pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan menurun.

Selain itu, peraturan perpajakan masih dinilai kompleks dan ribet yang membuat sebagian masyarakat masih malas untuk berurusan dengan segala

sesuatu yang berbau pemerintahan karena masyarakat kurang pemahaman akan peraturan perpajakan. Masyarakat beranggapan bahwa jika berurusan dengan pemerintah syaratnya berbelit-belit, administrasi yang rumit dan membuang waktu karena prosesnya yang lama. Namun, wajib pajak akan mematuhi aturan pajak, jika aturan pajak mudah dipahami karena masyarakat mempunyai pengetahuan pajak yang cukup sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan pajak yang telah diterapkan oleh Pemerintah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pajak saat ini sudah adil. Wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama harus membayarkan pajak dalam jumlah yang sama sementara yang memiliki kemampuan lebih, harus membayarkan lebih (Mansury, 2013). sistem pajak yang adil dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak lebih sukarela karena perilaku kepatuhan pajak timbul oleh adanya sistem pajak yang adil membebaskan pajak kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sehingga wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela.

Kemudian masyarakat juga menilai bahwa denda pajak saat ini tergolong tinggi. Uniknya, masyarakat berpendapat bahwa jika denda pajak tinggi, semua orang akan lebih mematuhi secara sukarela aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Denda pajak merupakan fungsi utama dalam menegakkan hukum, denda pajak juga sangat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela. Jika denda pajak yang dipungut oleh pemerintah tinggi, maka wajib pajak akan cenderung menghindari denda pajak tersebut. Pengenaan denda pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak

serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar semakain berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, denda pajak sangat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Savitri (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat akan lebih mematuhi aturan perpajakan dikarenakan untuk menghindari sanksi pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok dengan bijak, wajib pajak akan lebih bersedia mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela. Hal ini menggambarkan bahwa jika pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual dengan benar, sehingga wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus sehingga masyarakat tau akan pentingnya pajak sehingga wajib pajak bersedia mematuhi aturan perpajakan secara sukarela. Sigit Susilo Broto (2018) mengatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengujian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4.2.3.4. Evaluasi Pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Evaluasi Pelayanan Kantor pajak dalam membangun atau menciptakan kesadaran pajak sudah baik. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya seperti melakukan penerapan kebijakan *tax amnesty* untuk memancing wajib pajak mengakui kekayaannya dengan mengampunkan pajak selama periode tertentu, kemudian memberikan sanksi pajak untuk wajib pajak yang belum membayar pajak dan mengadakan berbagai pelatihan pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak dapat diterima oleh masyarakat dan sudah baik. Reisyia Ibtida (2010) berpendapat adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kinerja KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Selain itu pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam menegakkan hukum pajak juga dinilai sudah baik, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dan mampu memenuhi target pemasukan pajak yang ditetapkan apabila aparat pajak memiliki kualitas yang baik dalam melakukan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini juga menjadi jalan untuk mengukuhkan aparat pajak yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya kepada masyarakat, khususnya terhadap wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Chandra Dewi Puspitasari (2005) yang menyatakan bahwa jika wajib pajak dengan kesadaran yang rendah akan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak apabila pemerintah mempunyai aparat pajak yang berkualitas sehingga kepatuhan

juga akan meningkat meskipun sebagian wajib pajak melakukan kepatuhan tersebut dipaksakan.

Pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam memberikan umpan balik (*Feedback*) terhadap permasalahan pajak dinilai sudah baik oleh masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menghadapi permasalahan pajak seperti kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik. Birokrasi yang tidak rumit memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain birokrasi kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan negara serta stabilitas politik yang mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga pemerintah melakukan berbagai cara seperti melakukan pemiksaan terhadap wajib pajak, melakukan penegakan hukum dan mengadakan sosialisasi serta mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dedi Kurniawan dan Hendra Gunawan (2015) mengatakan bahwa kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah masing-masing negara perlu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dengan berfokus pada perbaikan terhadap birokrasi dan peningkatan terhadap kontrol korupsi.

Masyarakat juga menilai pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam menangani pelanggan sudah baik. Pemerintah telah melakukan pelayanan pajak

dengan kualitas dan kuantitas yang memuaskan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk mempengaruhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirana Cipta Komala dkk (2010) yang menyatakan bahwa peningkatan kepuasan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Jika kepuasan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat yang akan berdampak terhadap penerimaan pajak.

Selain itu, Pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam mendeteksi penggelapan pajak sudah baik. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam rangka menekan angka penggelapan pajak yang terjadi, diantaranya adalah kegiatan pemeriksaan dan penyidikan pajak bagi wajib pajak yang mengalami lebih bayar atau terindikasi melakukan penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *self assessment system* yang memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak. Murni (2013) mengemukakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan Rahman (2013) juga

mengemukakan hasil kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) artinya semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka perilaku penggelapan pajak semakin rendah.

Masyarakat menilai KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam hal mendorong pembayar pajak sudah baik. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melalui transparansi dan belanja negara yang tepat, orang akan mendorong untuk patuh jika wajib pajak tau bahwa uang pajak yang wajib pajak bayarkan digunakan secara tepat. Kemudian perbaikan dalam bidang regulasi dan administrasi yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak kompleks, kemudian melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan akan pajak dan membangun hubungan yang baik antara KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan wajib pajak sehingga timbul kepercayaan dan patuh dengan sendirinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam mengadopsi sistem perpajakan modern sudah baik. Pemerintah telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern secara optimal serta memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mengerti tentang hal-hal yang baru yang berkaitan dengan sistem administrasi yang selama ini tidak dimengerti sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Evalin Yuanita Tologana dan Meily Kalalo (2010) menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika

penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

Terakhir, Pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam melakukan transparansi dinilai sudah baik oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk pajak dan dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan pajak yang benar dan utuh kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perspsi dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan dinilai dari segi gender, pendidikan, usia, dan pendapatan atas persepsi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan pekerjaan tidak memiliki perbedaan signifikan atas persepsi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban.
2. Wajib pajak cenderung mengetahui bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban warga Negara. Wajib pajak berasumsi alasan wajib pajak tidak membayar pajak dikarenakan kurangnya kesadaran.
3. Wajib pajak masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang pajak dengan baik. Masyarakat menilai jika mereka memiliki pengetahuan pajak lebih baik, maka mereka akan lebih mematuhi UU perpajakan.
4. Sebagian besar institusi tempat wajib pajak bekerja sudah pernah dilakukan pengawasan untuk wajib pajak dengan tujuan pajak dan dengan adanya pengawasan pajak tersebut memberikan dampak positif bagi wajib pajak itu sendiri.
5. Wajib Pajak menilai tarif dan denda pajak saat ini masih dinilai tinggi dan peraturan pajaknya juga kompleks dan ribet.

6. Wajib pajak menilai peraturan pajak saat ini sudah adil
7. Wajib Pajak menilai pelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) secara keseluruhan sudah baik.

5.2. Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terus menciptakan kesadaran wajib pajak dengan menambah pengetahuan pajak yaitu pelatihan dan pendidikan pajak yang memadai kepada pembayar pajak.
2. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menyediakan pelatihan pajak kepada wajib pajak dengan menggunakan Media seperti Televisi, Radio, dan Koran dll dan juga direkomendasikan untuk memasukkan atau kuliah pajak dalam kurikulum pendidikan sebagai matakuliah umum hanya untuk menciptakan kesadaran pajak kepada masyarakat.
3. AR (*Account Representative*) terus melakukan pengawasan untuk mengurangi angka kecurangan dan penggelapan pajak yang terjadi.
4. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) juga lebih meningkatkan sistem pajak sederhana mungkin untuk menghitung, melapor dan lain sebagainya, dengan merevisi undang-undang dan peraturan pajak yang kompleks, atau dengan mengadopsi teknologi modern yang lebih baik.
5. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) meningkatkan pelayanannya baik dalam bidang membangun atau menciptakan kesadaran wajib pajak, menegakkan

hukum, menangani pelanggan, mendeteksi penggelapan pajak, mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Niway Ayalew Adimasu, Wondwossen Jerene Daare (2017). "Tax Awareness and Perception of Tax Payers and Their Voluntary Tax Compliance Decision : Evidence From Individual Tax Payers in SNNR, Ethiopia". *International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 11*.
- Widayat (2020). "Determinan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Tangerang". *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business Vol.3, No.1*.
- Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, Dwiatmanto (2014). "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak". *Jurnal e-perpajakan, No.1 Volume 1*.
- Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati (2018). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel *Intervening* (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)". *Jurnal Nominal, Volume VII No. VII, 22*.
- Teguh Erawati S.E M.Si, Rita Ratnasari (2018). "Pengaruh Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai variabel *Intervening* (Studi Empiris di Kabupaten Gunung Kidul)". *Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No.1*.
- Juliana Kesaulya, Semy Pesireron (2019). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Ambon)". Jurnal Maneksi, Vol.8, No.1.

Neng Siti Rohmatul Wahda, Agus Bagianto, Yuniati (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Penghasilan Badan". Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2018 e-ISSN : 2621-5306.

Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)". Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 No.2.

M. E. Retno K. (2007). "Peningkatan Penanganan Perpajakan dalam Kaitannya dengan Upaya Penurunan Tingkat Kemiskinan". Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No.2, April 2007, 14.

Madjidainun Rahma (2010). "Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta)". Jurnal Buana Akuntansi, Vol. 4 No.1.

Isthi Wahyuning Tyas (2013). "Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayar Pajak (Studi Empiris WPOP Usahawan Pada Mall Ciputra)". Jurnal Tekun, Volume IV, No. 02.

Endang Oktasari (2020).”Pengaruh Penerapan *e-filling*, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Seberang Ulu Kota Palembang”.Jurnal Ilmiah Managemen dan Akuntansi,Volume. 6 No.1.

Rista Putri Ariesta, Lyna Latifah (2017).”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”.Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol.1 No.2.

Ratriana Dyah Safri (2013).”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)”.Jurnal Buana Akuntansi,Vol.3 No.2.

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Kuesioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Seberang Ulu Palembang

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang”. dibutuhkan data mengenai judul tersebut

Identitas Peneliti

Nama : Putri Ambarwati

NPM : 17210028

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Universitas : Universitas IBA Palembang

Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak /Ibu/Saudara /Saudari berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Penghasilan : () < 1 Juta () 1-3 Juta
() 3-6 Juta () > 6 Juta

A. KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Alasan membayar pajak
 - () Menghindari Hukuman
 - () Agar bisa menggunakan fasilitas publik
 - () Karena merupakan kewajiban
 - () Alasan lain
2. Menurut anda, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang tidak bersedia membayar pajak
 - () Kurangnya kesadaran membayar pajak
 - () Kurangnya kemampuan membayar pajak
 - () Disengaja
 - () Kelalaian
 - () Sistem penarikan dan pembayaran pajaknya yang buruk dan melelahkan

B. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Pendidikan dan pelatihan pajak

PERNYATAAN	YA	TIDAK
Saya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pajak		
Sosialisasi dan Pelatihan tentang pajak yang diberikan oleh Pemerintah/Dirjen Pajak sudah relevan dan mudah untuk di praktikan		
Saya akan mematuhi undang-undang perpajakan jika saya memiliki pengetahuan pajak yang memadai		

2. Tanggapan wajib pajak tentang audit pajak dan kontribusinya terhadap kepatuhan pajak

PERNYATAAN	YA	TIDAK
Apakah institusi tempat anda bekerja pernah diaudit untuk tujuan pajak?		
Institusi/perusahaan yang diaudit pajak dapat lebih memberikan berkontribusi positif untuk penarikan pajak		
Institusi/perusahaan yang diaudit pajak dapat lebih memberikan kontribusi positif untuk mematuhi hukum dan aturan pajak secara sukarela		

3. Persepsi pembayar pajak dan perilaku kepatuhan membayar pajak secara sukarela mereka

PERNYATAAN	YA	TIDAK
Tarif pajak saat ini tinggi		
Tarif pajak tidaklah menjadi masalah dalam mematuhi aturan perpajakan		
Peraturan pajak saat ini kompleks dan ribet		
Jika aturan perpajakan mudah dipahami, saya akan lebih mematuhi aturan pajak		
Sistem pajak saat ini sudah adil		
Sistem pajak yang adil mendorong orang untuk membayar pajak lebih sukarela		
Denda pajak saat ini tinggi		
Jika denda pajak tinggi, semua orang akan lebih mematuhi secara sukarela aturan-aturan perpajakan		
Saya percaya bahwa pemerintah membelanjakan uang pajak dengan benar		
Jika pemerintah membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok dengan bijak, saya akan secara sukarela mematuhi aturan perpajakan		

4. Evaluasi terhadap Dirjen Pajak / Kantor Pajak

PERNYATAAN	SANGAT BURUK	BURUK	BAIK	SANGAT BAIK
Membangun/Menciptakan Kesadaran Pajak				
Menegakkan Hukum Pajak				
Memberikan Umpan Balik (Feedback) terhadap Permasalahan Pajak				
Penanganan Pelanggan				
Mendeteksi Penggelapan Pajak				
Mendorong Pembayar Pajak				
Mengadopsi Sistem Perpajakan Modern				
Transparansi				

Lampiran 2

NO	Pendidikan dan Pelatihan Pajak			Total	Tanggapan Wajib Pajak tentang Audit Pajak dan Kontribusinya terhadap Kepatuhan Pajak			Total
	P1	P2	P3		P1	P2	P3	
1	0	1	0	1	1	1	1	3
2	0	0	0	0	0	1	1	2
3	0	1	0	1	1	1	1	3
4	0	1	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0	1
6	1	1	0	2	1	1	1	3
7	1	1	0	2	1	1	1	3
8	0	0	0	0	1	1	1	3
9	0	1	0	1	1	1	1	3
10	1	1	0	2	0	0	0	0
11	1	1	0	2	0	1	1	2
12	1	1	0	2	0	1	1	2
13	0	1	0	1	1	1	1	3
14	0	0	1	1	0	0	0	0
15	0	0	0	0	1	1	1	3
16	0	0	0	0	1	1	1	3
17	0	0	0	0	1	1	1	3
18	1	1	0	2	1	1	1	3
19	1	1	0	2	1	1	1	3
20	0	1	0	1	0	1	1	2
21	0	1	0	1	1	1	1	3
22	0	1	0	1	1	1	1	3
23	0	0	0	0	1	1	1	3
24	1	1	0	2	1	1	1	3
25	0	1	0	1	1	1	1	3
26	1	0	0	1	0	0	1	1
27	1	1	0	2	1	1	1	3
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1	0	0	1	1	1	1	3
30	0	1	0	1	1	1	1	3

31	0	1	0	1	1	0	0	1
32	0	1	0	1	0	1	1	2
33	1	1	0	2	1	1	1	3
34	0	1	0	1	0	1	1	2
35	0	0	0	0	1	1	1	3
36	1	1	0	2	1	1	1	3
37	0	0	0	0	1	1	1	3
38	0	1	0	1	1	1	1	3
39	1	1	0	2	1	0	1	2
40	0	1	0	1	1	1	1	3
41	0	0	0	0	1	1	1	3
42	1	1	0	2	1	1	1	3
43	1	1	0	2	1	1	1	3
44	0	0	0	0	1	1	1	3
45	0	0	0	0	1	1	1	3
46	1	1	0	2	1	1	1	3
47	1	1	0	2	1	1	1	3
48	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1	1	0	2	1	1	1	3
50	1	1	0	2	1	1	1	3
51	0	1	0	1	1	1	1	3
52	0	0	0	0	0	1	1	2
53	0	1	0	1	1	1	1	3
54	1	0	0	1	1	1	1	3
55	1	1	0	2	1	1	1	3
56	0	1	0	1	0	1	1	2
57	0	0	0	0	1	1	1	3
58	0	1	0	1	1	1	1	3
59	0	1	0	1	1	1	1	3
60	0	0	0	0	0	0	1	1
61	0	1	1	2	0	1	1	2
62	1	1	0	2	1	1	1	3
63	1	1	0	2	1	1	1	3
64	1	1	0	2	1	1	1	3
65	0	0	0	0	1	0	0	1
66	0	1	0	1	1	1	1	3
67	0	1	0	1	1	1	1	3

68	0	1	0	1	1	1	1	3
69	1	1	0	2	1	1	1	3
70	0	0	0	0	1	1	1	3
71	1	1	0	2	0	1	1	2
72	0	0	0	0	0	1	1	2
73	0	1	0	1	1	1	1	3
74	1	1	0	2	1	1	1	3
75	1	1	0	2	1	1	1	3
76	0	1	0	1	0	1	1	2
77	0	0	0	0	1	1	1	3
78	1	1	0	2	0	1	1	2
79	1	1	0	2	1	1	1	3
80	0	0	1	1	0	0	0	0
81	0	0	0	0	1	1	1	3
82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	1	1	2	0	0	1	1
84	0	0	0	0	0	1	1	2
85	0	1	0	1	0	0	0	0
86	1	1	0	2	0	1	1	2
87	0	1	0	1	1	1	1	3
88	0	0	0	0	1	1	1	3
89	0	1	0	1	1	1	1	3
90	0	1	0	1	1	1	1	3
91	1	0	0	1	1	1	1	3
92	0	1	0	1	1	1	1	3
93	1	1	0	2	0	1	1	2
94	1	1	0	2	1	1	1	3
95	0	1	0	1	1	1	1	3
96	1	0	0	1	1	1	1	3
97	0	0	0	0	0	1	1	2
98	1	1	0	2	0	1	1	2
99	0	1	0	1	1	1	1	3
100	1	1	0	2	0	1	1	2
101	1	1	0	2	0	1	0	1
102	1	0	0	1	1	1	1	3
103	1	1	0	2	0	1	1	2
104	1	1	0	2	1	1	1	3

105	0	1	0	1	1	1	1	3
106	1	1	0	2	0	1	1	2
107	1	0	0	1	1	1	1	3
108	0	1	0	1	0	1	1	2
109	0	0	0	0	1	1	0	2
110	0	1	0	1	0	1	1	2
111	1	1	0	2	1	1	1	3
112	1	1	0	2	1	1	1	3
113	1	0	0	1	0	1	1	2
114	0	0	0	0	1	1	1	3
115	0	0	0	0	1	1	1	3
116	0	1	0	1	1	1	1	3
117	1	1	0	2	1	1	1	3
118	0	0	0	0	0	1	1	2
119	0	1	0	1	1	1	1	3
120	0	1	0	1	1	1	1	3
121	0	1	0	1	0	1	1	2
122	1	0	0	1	1	1	1	3
123	1	1	0	2	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1	1	0	2	1	1	1	3
126	1	1	0	2	0	1	0	1
127	1	0	0	1	1	1	1	3
128	1	1	0	2	1	1	1	3
129	1	1	0	2	1	1	1	3
130	1	1	0	2	1	1	1	3
131	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0	1	1	2
133	0	1	0	1	0	1	1	2
134	1	1	0	2	1	1	1	3
135	1	0	0	1	1	1	1	3
136	1	1	0	2	1	1	1	3
137	0	0	0	0	1	1	1	3
138	0	1	0	1	1	1	1	3
139	0	0	0	0	0	1	1	2
140	1	1	0	2	1	1	1	3
141	0	0	0	0	0	1	1	2

142	1	1	0	2	0	1	1	2
143	0	1	0	1	1	1	1	3
144	1	1	0	2	1	1	1	3
145	0	1	0	1	1	1	1	3
146	1	1	0	2	1	1	1	3
147	0	1	0	1	0	0	0	0
148	0	0	0	0	1	1	1	3
149	0	0	0	0	1	1	1	3
150	1	1	0	2	0	1	1	2
151	0	1	0	1	0	0	1	1
152	0	0	0	0	0	1	1	2
153	1	1	0	2	1	1	1	3
154	1	1	0	2	0	0	0	0
155	0	0	0	0	1	1	1	3
156	0	1	0	1	1	1	1	3
157	0	0	0	0	0	1	1	2
158	0	1	0	1	1	1	1	3
159	1	1	0	2	0	1	1	2
160	0	0	0	0	1	1	1	3
161	1	1	0	2	1	1	1	3
162	1	1	0	2	1	1	1	3
163	0	1	0	1	1	1	1	3
164	1	1	0	2	1	1	1	3
165	0	0	0	0	1	1	1	3
166	1	0	0	1	0	0	0	0
167	1	1	0	2	0	1	1	2
168	0	1	0	1	1	1	1	3
169	0	1	0	1	0	1	1	2
170	1	1	0	2	1	1	1	3
171	1	1	0	2	1	1	1	3
172	1	0	0	1	0	1	0	1
173	1	1	0	2	1	1	1	3
174	1	1	0	2	1	1	1	3
175	0	1	0	1	0	1	1	2
176	0	1	0	1	0	0	1	1
177	0	0	0	0	0	1	1	2
178	0	1	0	1	0	1	1	2

179	1	1	0	2	1	1	1	3
180	1	1	0	2	1	1	1	3
181	1	1	0	2	1	1	1	3
182	1	1	0	2	1	1	1	3
183	0	1	0	1	1	1	1	3
184	1	1	0	2	0	1	1	2
185	0	0	0	0	1	1	1	3
186	0	0	0	0	0	1	1	2
187	1	1	0	2	1	1	1	3
188	0	1	0	1	1	1	1	3
189	0	1	0	1	1	1	1	3
190	0	0	0	0	1	1	1	3
191	1	1	0	2	0	1	1	2
192	1	1	0	2	1	1	1	3
193	1	1	0	2	1	1	1	3
194	1	1	0	2	1	1	1	3
195	1	1	0	2	1	1	1	3
196	1	1	0	2	1	1	1	3
197	1	1	0	2	1	1	1	3
198	0	1	0	1	1	1	1	3
199	0	1	0	1	1	1	1	3
200	1	1	0	2	1	1	1	3
201	1	0	0	1	0	0	0	0
202	0	1	0	1	1	1	1	3
203	1	1	0	2	1	1	1	3
204	1	1	0	2	1	1	1	3
205	1	1	0	2	0	1	1	2
206	0	1	0	1	1	1	1	3
207	0	1	0	1	1	1	1	3
208	1	1	0	2	1	1	1	3
209	0	1	0	1	1	1	1	3
210	0	0	0	0	0	0	1	1
211	1	1	0	2	1	1	1	3
212	0	1	0	1	0	0	1	1
213	1	1	0	2	1	1	1	3
214	1	1	0	2	0	1	1	2
215	1	0	0	1	0	1	1	2

216	1	1	0	2	0	1	1	2
217	1	1	0	2	1	1	1	3
218	1	1	0	2	1	1	1	3
219	1	1	0	2	0	1	1	2
220	0	1	0	1	0	1	1	2
221	1	1	0	2	1	1	1	3
222	0	0	0	0	1	1	1	3
223	1	1	0	2	1	1	1	3
224	1	1	0	2	0	1	1	2
225	0	1	0	1	0	1	1	2
226	1	1	0	2	1	1	1	3
227	1	1	0	2	1	1	1	3
228	1	1	0	2	1	1	1	3
229	0	1	0	1	0	1	1	2
230	1	1	0	2	1	1	1	3
231	0	1	0	1	1	1	1	3
232	0	0	0	0	1	1	1	3
233	1	1	0	2	1	1	1	3
234	0	0	0	0	1	1	1	3
235	1	1	0	2	1	1	1	3
236	0	0	0	0	1	1	1	3
237	1	1	0	2	1	1	1	3
238	1	1	0	2	1	1	1	3
239	1	1	0	2	1	1	1	3
240	1	1	0	2	1	1	1	3
241	0	1	0	1	0	1	1	2
242	1	1	0	2	1	1	1	3
243	1	1	0	2	1	1	1	3
244	0	1	0	1	0	1	1	2
245	0	1	0	1	1	1	1	3
246	0	0	0	0	0	0	0	0
247	1	1	0	2	0	0	1	1
248	1	1	0	2	1	1	1	3
249	0	0	0	0	0	1	1	2
250	0	0	0	0	1	1	1	3
251	1	1	0	2	1	1	1	3
252	0	1	0	1	1	1	1	3

253	0	1	0	1	1	1	1	3
254	0	1	0	1	0	1	1	2
255	0	0	0	0	0	1	1	2
256	0	0	0	0	0	1	1	2
257	1	1	0	2	1	1	1	3
258	0	1	0	1	1	1	1	3
259	0	0	0	0	0	1	1	2
260	0	0	0	0	1	1	1	3
261	1	1	0	2	0	1	1	2
262	1	1	0	2	0	1	1	2
263	0	0	0	0	1	1	1	3
264	1	1	0	2	1	1	1	3
265	1	1	0	2	0	1	1	2
266	1	1	0	2	1	1	1	3
267	0	0	0	0	0	1	1	2
268	0	1	0	1	0	0	0	0
269	1	1	0	2	0	1	1	2
270	1	1	0	2	1	1	1	3
271	1	1	0	2	1	1	1	3
272	1	1	0	2	0	0	0	0
273	0	1	0	1	0	1	1	2
274	0	1	0	1	0	1	1	2
275	1	1	0	2	1	1	1	3
276	0	0	0	0	1	1	1	3
277	0	1	0	1	1	1	1	3
278	0	0	0	0	0	1	1	2
279	0	1	0	1	1	1	1	3
280	0	0	0	0	1	1	1	3
281	0	1	0	1	0	1	1	2
282	0	0	0	0	0	0	0	0
283	0	1	0	1	1	1	1	3
284	0	1	0	1	1	1	1	3
285	0	1	0	1	1	1	1	3
286	1	1	0	2	0	1	1	2
287	1	1	0	2	1	1	1	3
288	0	1	0	1	1	1	1	3
289	1	1	0	2	1	1	1	3

290	1	1	0	2	1	1	1	3
291	0	1	0	1	1	1	1	3
292	1	1	0	2	1	1	1	3
293	0	0	0	0	0	0	1	1
294	0	1	0	1	1	1	1	3
295	0	1	0	1	1	1	1	3
296	0	1	0	1	1	1	1	3
297	0	0	0	0	1	1	1	3
298	0	0	0	0	1	1	0	2
299	1	1	0	2	0	1	1	2
300	0	0	0	0	0	1	1	2

NO	Persepsi pembayar pajak dan perilaku kepatuhan membayar pajak secara sukarela mereka										Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
6	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	4
7	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	4
8	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	5
10	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	6
11	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
12	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
13	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	5
14	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
15	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
18	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4
19	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8
20	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8

21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
22	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
23	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	6
24	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
25	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
26	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5
27	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
28	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
29	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	5
30	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7
31	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
32	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
33	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
34	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	6
35	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
36	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
37	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
38	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
39	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8
40	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	5
41	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
42	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
43	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
44	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
45	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
46	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	7
47	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
48	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
49	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
50	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4
51	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	6
52	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
53	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
54	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
55	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	5

56	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
57	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
58	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
59	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
60	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
61	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4
62	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6
63	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
64	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
65	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
67	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
69	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
70	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
71	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
72	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
73	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
74	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6
75	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
76	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
77	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
78	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
79	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
80	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
81	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
82	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
83	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
84	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
85	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
86	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
87	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4
88	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	6
89	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
90	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9

91	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
92	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
93	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
94	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
95	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	5
96	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8
97	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7
98	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
100	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
101	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4
102	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	4
103	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7
104	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
105	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	6
106	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	8
107	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
108	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
110	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
111	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	6
112	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
113	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	7
114	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5
115	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5
116	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
117	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4
118	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
119	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	7
120	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	7
121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
122	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	6
123	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
124	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
125	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9

126	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6
127	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
128	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
129	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
130	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	6
131	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
132	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
133	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
134	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
135	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
136	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9
137	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
138	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6
139	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5
140	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	6
141	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
142	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
143	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
144	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
145	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
146	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4
147	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	7
148	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6
149	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	6
150	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
151	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
152	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7
153	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	6
154	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
155	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
156	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	8
157	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	8
158	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	6
159	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
160	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	5

161	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7
162	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	7
163	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
164	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
165	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
166	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
167	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	7
168	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
169	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
170	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	8
171	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
172	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
173	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
174	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
175	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
176	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
177	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
178	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	6
179	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
180	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	5
181	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	8
182	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
183	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
184	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
185	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
186	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
187	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
188	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
189	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
190	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5
191	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
192	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4
193	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
194	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7
195	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	6

196	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
197	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
198	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
199	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
200	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	6
201	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
202	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7
203	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
204	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
205	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6
206	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
207	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
208	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
209	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
210	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
211	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5
212	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	8
213	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	5
214	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8
215	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
216	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
217	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8
218	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	5
219	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
220	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
221	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	7
222	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6
223	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
224	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
225	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4
226	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
227	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
228	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	5
229	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
230	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8

231	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
232	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
233	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	6
234	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	5
235	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
236	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
237	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
238	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
239	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
240	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
241	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
242	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	6
243	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
244	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
245	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
246	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	7
247	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
248	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4
249	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
250	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
251	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
252	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
253	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
254	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
255	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6
256	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6
257	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
258	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
259	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
260	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4
261	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
262	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
263	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	7
264	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
265	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	6

266	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
267	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
268	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5
269	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	6
270	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
271	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
272	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	5
273	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
274	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
275	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
276	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	5
277	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
278	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
279	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
280	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
281	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	6
282	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5
283	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7
284	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
285	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4
286	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7
287	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
288	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	7
289	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7
290	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
291	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
292	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	8
293	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
294	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
295	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
296	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
297	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
298	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
299	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
300	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5

No	Evaluasi terhadap KPP (Kantor Pelayanan Pajak)								Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	24
2	3	3	2	2	2	3	2	1	18
3	2	2	3	3	3	3	3	2	21
4	3	2	2	3	2	3	3	3	21
5	4	2	3	1	2	2	2	1	17
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	3	3	3	3	2	3	2	2	21
9	3	3	3	3	3	3	3	3	24
10	3	3	3	3	3	3	3	3	24
11	2	2	1	2	1	3	3	1	15
12	3	3	3	2	2	3	3	2	21
13	3	3	3	3	3	3	3	3	24
14	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	3	3	3	3	3	3	3	3	24
16	2	1	1	1	3	1	1	4	14
17	3	3	3	3	2	3	2	2	21
18	2	3	3	3	3	3	3	3	23
19	4	4	3	3	4	4	4	3	29
20	4	3	3	3	1	3	3	4	24
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	3	3	3	3	3	3	3	3	24
24	3	2	3	3	3	3	3	3	23
25	2	2	1	3	1	3	4	4	20
26	2	2	2	3	3	2	3	2	19
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
28	2	3	3	3	3	3	3	2	22
29	2	2	4	3	1	3	1	1	17
30	3	4	3	4	4	4	4	3	29
31	3	3	3	3	3	3	3	4	25
32	3	2	2	3	2	3	3	2	20
33	3	3	2	3	3	3	3	3	23

71	4	4	4	4	4	3	3	3	29
72	1	2	2	3	2	2	3	2	17
73	3	3	3	3	2	3	3	3	23
74	3	3	3	3	3	3	3	3	24
75	3	3	3	3	2	4	3	4	25
76	3	3	3	3	3	3	3	3	24
77	3	3	3	3	1	2	3	3	21
78	4	3	3	3	4	3	3	3	26
79	3	3	3	3	3	3	3	3	24
80	2	3	3	1	3	3	3	3	21
81	3	3	3	3	3	3	3	3	24
82	1	2	2	2	2	2	2	1	14
83	1	2	2	2	2	2	2	2	15
84	2	2	2	2	2	2	2	2	16
85	2	2	2	2	2	2	2	2	16
86	2	2	2	2	2	2	2	2	16
87	1	1	1	3	3	2	3	2	16
88	3	3	3	3	3	3	3	2	23
89	3	2	3	3	3	3	3	3	23
90	3	3	3	3	3	3	3	3	24
91	3	3	2	1	2	2	3	2	18
92	2	3	3	3	3	3	3	3	23
93	3	3	3	3	2	3	4	3	24
94	1	1	2	1	1	2	3	1	12
95	3	3	3	3	2	3	2	2	21
96	2	2	3	3	2	3	3	2	20
97	3	3	3	3	2	3	3	2	22
98	3	3	2	3	2	3	3	3	22
99	3	3	3	3	3	3	3	3	24
100	2	3	3	3	3	3	3	2	22
101	3	1	1	3	1	3	3	3	18
102	3	3	3	3	2	3	3	3	23
103	3	3	3	3	3	3	3	3	24
104	3	3	3	3	3	3	3	3	24
105	4	4	4	4	4	4	4	4	32
106	3	3	3	3	3	3	3	3	24
107	2	3	2	3	3	3	3	2	21

219	4	4	4	3	3	3	3	3	27
220	2	3	3	3	3	3	3	3	23
221	3	3	4	4	3	3	3	2	25
222	3	3	3	3	2	3	3	2	22
223	3	3	3	3	3	3	3	3	24
224	3	3	4	3	3	4	3	4	27
225	4	4	4	3	4	3	3	4	29
226	3	3	3	3	4	3	3	4	26
227	4	4	4	4	4	4	4	4	32
228	3	3	2	3	2	3	3	2	21
229	3	3	3	3	3	3	3	3	24
230	4	4	3	4	3	3	3	4	28
231	4	2	2	2	2	2	2	2	18
232	2	2	2	2	2	4	2	2	18
233	4	4	4	4	4	4	4	4	32
234	3	3	3	3	2	3	3	3	23
235	2	3	2	3	1	2	3	3	19
236	2	3	3	3	1	3	2	3	20
237	3	3	3	3	3	3	3	3	24
238	3	3	3	3	3	3	3	3	24
239	3	3	3	3	2	3	3	3	23
240	3	3	3	3	3	3	3	3	24
241	3	3	3	3	3	3	2	3	23
242	3	4	4	3	4	4	3	3	28
243	3	3	3	2	2	3	3	2	21
244	3	4	3	3	3	3	3	3	25
245	4	4	3	3	1	3	3	2	23
246	1	3	2	3	1	3	4	3	20
247	3	3	3	3	3	3	3	3	24
248	3	3	3	3	1	3	3	3	22
249	3	3	3	3	3	3	3	3	24
250	3	3	3	3	3	3	3	3	24
251	2	3	3	3	3	3	3	3	23
252	1	1	1	1	3	3	3	3	16
253	3	3	3	3	3	3	3	2	23
254	3	3	3	3	1	3	3	3	22
255	4	4	4	4	1	4	4	4	29

256	4	4	4	4	1	4	4	4	29
257	3	3	3	3	3	3	3	3	24
258	3	3	3	3	4	3	3	3	25
259	1	3	3	1	1	2	2	1	14
260	3	2	3	3	2	3	3	3	22
261	3	4	3	3	4	4	3	3	27
262	3	4	3	3	4	4	3	3	27
263	3	3	3	3	3	3	3	3	24
264	3	3	3	3	4	3	3	3	25
265	3	3	3	3	3	3	3	3	24
266	3	3	3	3	3	3	3	3	24
267	3	3	3	3	3	3	3	3	24
268	3	3	3	3	3	3	3	3	24
269	4	4	4	4	3	4	4	3	30
270	3	3	3	3	4	4	4	3	27
271	3	3	3	3	3	3	3	3	24
272	3	1	3	3	3	3	3	3	22
273	4	4	3	3	4	4	4	3	29
274	3	3	3	3	3	3	3	3	24
275	2	2	2	3	2	3	3	3	20
276	3	2	3	3	2	3	3	3	22
277	3	3	3	2	2	3	3	3	22
278	4	3	3	3	3	4	3	1	24
279	3	4	3	4	1	3	3	1	22
280	2	3	3	3	1	3	2	3	20
281	3	3	3	3	3	3	3	3	24
282	3	3	3	3	3	3	3	3	24
283	3	3	3	3	3	3	3	3	24
284	3	3	3	3	3	3	3	3	24
285	3	3	3	3	4	3	3	2	24
286	4	4	4	3	4	3	3	4	29
287	3	3	3	3	3	3	3	3	24
288	3	3	3	3	3	3	3	3	24
289	4	4	3	3	3	3	3	4	27
290	3	3	3	3	3	3	3	3	24
291	3	4	4	3	2	4	4	3	27
292	4	4	3	3	1	4	3	3	25

293	3	3	2	3	2	2	3	3	21
294	4	4	3	3	2	3	3	3	25
295	3	3	3	3	3	3	3	3	24
296	1	2	1	2	2	2	2	2	14
297	3	3	3	3	3	3	3	3	24
298	2	2	2	2	2	2	2	2	16
299	3	3	3	3	3	4	3	3	25
300	2	2	2	3	1	2	3	1	16

Lampiran 3***Mann Whitney***

Test Statistics^a	
	Hasil
Mann-Whitney U	7773.500
Wilcoxon W	11601.500
Z	-2.226
Asymp. Sig. (2-tailed)	.026
a. Grouping Variable: Gender	

Kruskal Wallis Pendidikan

Test Statistics^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	12.405
df	4
Asymp. Sig.	.015
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Pendidikan	

Kruskal Wallis Usia

Test Statistics^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	9.158
df	3
Asymp. Sig.	.027
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Usia	

Kruskal Wallis Pekerjaan

Test Statistics^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	4.666
df	6
Asymp. Sig.	.587
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Pekerjaan	

Kruskal Wallis Pendapatan

Test Statistics^{a,b}	
	Hasil
Kruskal-Wallis H	11.112
df	3
Asymp. Sig.	.011
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Pendapatan	

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup

1. DATA PRIBADI

Nama : Putri Ambarwati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 20 September 1997

Agama : Islam

Alamat : Lorong Samarinda No.487 Rt.11 Rw.03
Kelurahan Sentosa Seberang Ulu II

No HP : 083849917731

E-mail : putriambarwati736@gmail.com

2. PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Sekolah	Lama/Tahun
SD	SD NEGERI 109 PALEMBANG	2002-2008
SMP	SMP NEGERI 30 PALEMBANG	2009-2012
SMA/SMK	SMK NEGERI 1 PALEMBANG	2012-2015
SARJANA/S1	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	2017-2021